



**P U T U S A N**

Nomor :6/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SETIA BUDI;**  
Tempat lahir : Barabai;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/02 Januari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palingkau Lama No. 21 RT.005 Kelurahan Palingkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, sejak Tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas, sejak Tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak Tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
- 5 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
- 6 Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 April 2016 s /d tanggal 24 Mei 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIO DENAMORE DAU, S.H., dari Kantor Advokat-Pengacara Rio Denamore-Dau, SH&Rekan alamat Jln. Taurus VIII No. 376 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membacapula :

- A Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- B Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS-01/KPUAS/Ft.1/01/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang selengkapny sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa ia terdakwa SETIA BUDI selaku anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas masa jabatan tahun 2014-2019, dan selaku anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014, tanggal 2 Oktober 2014 tentang komposisi badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas periode 2014 – 2019, serta selaku anggota komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Kapuas nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisi pimpinan dan anggota komisi I, II, III dan IV DPRD Kab. Kapuas periode 2014-2019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwig gg. I, No. 2, RT.17, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwaterdakwa yang merupakan anggota badan anggaran dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 39 tata tertib DPRD Kab. Kapuas antara lain :

- a Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerah.
- b Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri dalam negeri bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- d Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
- e Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:6/PID.SUS-TPK/2016./PT.Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.

- f Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
- g Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- h Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Selaku anggota komisi IV DPRD Kab.Kapuas yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, tenaga kerja sosial, BKKBN, pariwisata, pertanahan, perumahan rakyat dan transmigrasi. Dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 28 tata tertib DPRD Kab. Kapuas antara lain :

- a Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
- d Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan bupati dan masyarakat kepada DPRD.
- e Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g Melakukan kunjungan kerja komisi.
- h Melakukan rapat kerja dan dengar pendapat.



- i Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selain itu dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.Kapuas Nomor:188.4/41/K/DPRD.2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab.Kapuas masa Jabatan Tahun 2014-2019, Terdakwa sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun 2014-2019, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Psl 44 Tata Tertif DPRD Kab.Kapuas antara lain :

- a Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- b Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.
- c Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- d Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
- e Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- f Dalam pelaksanaan tugas badan kehormatan diberikan fasilitas baik berupa saran kerja maupun alat transportasi yang disediakan, melalui APBD untuk kegiatan operasional.

Sehingga dalam hal ini terdakwa yang dalam hal ini bermitra dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kab. Kapuas yang dibidangi oleh komisi IV DPRD Kab. Kapuas tersebut, termasuk pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dimana setelah dilakukannya salah satu tugas pokok dan fungsi terdakwa terkait dengan hasil rapat pembahasan anggaran belanja tambahan untuk tahun 2015 di bulan September tahun 2015, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas telah mendapatkan persetujuan



penggunaan dana untuk pekerjaan pengadaan oksigen senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk BPJS senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa berkaitan dengan persetujuan penggunaan dana untuk pekerjaan pengadaan oksigen senilai rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk BPJS senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tersebut, terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali akan tetapi di sekitar bulan September tahun 2015 ada meminta saksi Al. Ichwan als. Aal dari media Kalimantan Post untuk menemui saksi Juraini yang merupakan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas untuk menyampaikan pesan-pesan meminta bagian berupa uang ataupun pekerjaan, oleh karena rumah sakit telah mendapatkan dana ABT tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian saksi Juraini langsung menjelaskan kepada saksi Al Ichwan als. Aal bahwa saksi Juraini sudah bukan lagi bendahara pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas sehingga saksi Juraini sudah tidak lagi mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut, selanjutnya saksi Juraini akan menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada saksi dr. Bawa Budi Raharja selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2015 sekitar 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan nomor telpon : 085249386257, menelpon saksi Juraini dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk berangkat ke Jakarta, kemudian saksi Juraini jawab bahwa saksi Juraini tidak ada uang. Selanjutnya terdakwa kembali menegaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mendapatkan dana ABT, kemudian saksi Juraini menjelaskan bahwa dana ABT tersebut adalah dana orang miskin untuk Jamkesda, lalu terdakwa mengatakan bahwa ada juga dana pekerjaan pengadaan oksigen, akan tetapi saksi Juraini langsung jawab bahwa dana pekerjaan pengadaan oksigen tersebut harus melalui proses lelang, dan saat itu masih belum ada proses lelang, selanjutnya mendengar jawaban saksi Juraini tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Juraini mengenai siapa yang biasanya sering mendapatkan lelang oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, kemudian langsung saksi Juraini jawab bahwa yang biasa mendapatkan lelang oksigen tersebut adalah saksi Jagau Dagub, tak hanya sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menelpon saksi Juraini, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat diingat, namun di bulan November 2015 terdakwa juga menelpon saksi dr. Bawa Budi Raharja yang merupakan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang juga menanyakan permasalahan pekerjaan pengadaan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tahun 2015, selanjutnya saksi dr. Bawa Budi Raharja juga kembali menjelaskan mengenai pengadaan oksigen tersebut adalah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga harus melalui mekanisme lelang terbuka, dan untuk masalah lelang pekerjaan tersebut saksi dr. Bawa Budi Raharja telah menyerahkannya kepada panitia lelang.

Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui mengenai informasi yang biasa memenangkan lelang pekerjaan pengadaan oksigen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas adalah saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa mencari tahu nomor telepon saksi Jagau Dagub kepada saksi Lawin yang juga merupakan anggota komisi IV DPRD Kab. Kapuas bersama-sama dengan terdakwa, hingga selanjutnya terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Jagau Dagub di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi akan tetapi di sekitar bulan Oktober tahun 2015 di siang hari, dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan lelang pekerjaan pengadaan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, lalu saksi Jagau Dagub menjelaskan bahwa benar sebelumnya saksi Jagau Dagub yang mendapatkan pekerjaan pengadaan oksigen di tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya dengan dalih bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas adalah merupakan mitra komisi IV DPRD Kab. Kapuas, dimana terdakwa yang juga merupakan anggota komisi IV anggota DPRD Kab. Kapuas, maka terdakwa meminta sejumlah uang sebagai *fee* atas telah disetujuinya dana pengadaan oksigen oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, akan tetapi oleh karena saksi Jagau Dagub merasa belum memenangkan lelang pekerjaan pengadaan oksigen tersebut, lalu saksi Jagau Dagub tidak mau memberikan sejumlah uang yang merupakan sebagai *fee* yang telah diminta terdakwa tersebut, hingga selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya setelah terdakwa menelpon saksi Jagau Dagub untuk yang pertama kalinya tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Jagau Dagub dengan tujuan yang sama untuk meminta sejumlah uang sebagai *fee*, dan saksi Jagau Dagub mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) sesuai dengan kemampuan saksi Jagau Dagub untuk saat itu, namun terdakwa menolak penawaran saksi Jagau Dagub tersebut, sampai kemudian terdakwa kembali lagi menelpon saksi Jagau Dagub berulang kali hingga saksi Jagau Dagub merasa terganggu, hingga pada hari Senin tanggal 9 November 2015, di siang hari terdakwa menelpon saksi Jagau Dagub meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh karena untuk dibagikan kepada 3 (tiga) orang termasuk diri terdakwa sendiri, lalu saksi Jagau Dagub bersedia untuk mengumpulkan terlebih dahulu uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 di siang hari terdakwa kembali menelpon saksi Jagau Dagub menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa masih belum berhasil mengumpulkan uang yang diminta terdakwa tersebut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 di pagi hari saksi Jagau Dagub menelpon terdakwa akan tetapi tidak sempat terdakwa jawab, namun terdakwa menelpon balik saksi Jagau Dagub, yang selanjutnya saksi Jagau Dagub meminta terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa, di rumah kerabat saksi Jagau Dagub yang terletak di jalan Cilik Riwut gg. I, no. 2 RT. 17, Kec. Selat, Kab. Kapuas sekitar jam 08.00 wib.

Bahwa selanjutnya saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH. bersama saksi Ardian Dwi Pramono yang merupakan jaksa dan staf bidang tindak pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas yang telah menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pemerasan didalam jabatan anggota DPRD Kab. Kapuas pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, dengan berbekal surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas disiang hari tersebut langsung melakukan pengintaian di kantor DPRD Kab. Kapuas guna mengawasi terdakwa dan di rumah saksi Jagau Dagub yang terletak di jl. Kapuas Seberang Gg. Amanat, No. 6, RT. 003, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, sampai dengan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol. DA 8092 AC lalu parkir di dekat rumah kerabat saksi Jagau Dagub yang terletak di jalan Cilik Riwut Gg. I tersebut, tepat didepan mobil saksi Jagau Dagub parkir, lalu tanpa turun dari mobilnya terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 lembar dengan diikat karet





dan tanpa menggunakan amplop yang diberikan saksi Jagau Dagub yang saat itu langsung menghampiri mobil terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobilnya menyusuri jl. Cilik Riwut Gang I menuju ke jl. Cilik riwut gang III, sampai akhirnya saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH. dan saksi Ardian Dwi Pramono yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dari sekitar lokasi jalan Cilik Riwut Gg. I dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsung mendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwa hingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH.berikut uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub dan 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan Nopol DA 8092 AC milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mengatur tentang anggota DPRD selaku penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu berdasarkan bab XV larangan dan sanksi pada pasal 145 ayat 3, tata tertib nomor 183.3/16/ DPRD.2014 tentang perubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011, mengatur tentang anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi, dimana terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperlancar proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kab. Kapuas.Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Selain itu terdakwa selaku anggota DPRD Kab.Kapuas tidak dibenarkan untuk meminta suatu pekerjaan maupun termasuk sejumlah uang oleh karena telah melancarkan pembahasan RAPBD perubahan Kab Kapuas tahun 2015.Disamping itu terdakwa yang juga berkedudukan sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas tidak seharusnya melakukan perbuatan meminta pekerjaan untuk dapat dikerjakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas ataupun meminta sejumlah uang kepada saksi Jagau Dagub, saksi Juraini dan direktur RSUD Kab. Kapuas, sehingga melanggar etika dan moral anggota DPRD Kab.Kapuas serta mencoreng martabat dan kehormatan DPRD Kab.Kapuas, terlebih lagi terdakwa yang juga merupakan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD



Kab.Kapuas yang memiliki tupoksi khusus sebagaimana tercantum didalam pasal 44 tata tertib DPRD Kab.Kapuas yang salah satunya mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Perbuatan terdakwa Setia Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SETIA BUDI selaku anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas masa jabatan tahun 2014-2019, dan selaku anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014, tanggal 2 Oktober 2014 tentang komposisi badan anggaran DPRD Kabupaten Kapuas periode 2014 – 2019, sertaselaku anggota komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Kapuas nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisi pimpinan dan anggota Komisi I, II, III dan IV DPRD Kab. Kapuas periode 2014-2019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwut gg. I, No. 2, RT. 17, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan anggota badan anggaran dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 39 tata tertib DPRD Kab. Kapuas antara lain :



- a Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan anggaran pendapatan belanja daerah.
- b Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berdasarkan hasil evaluasi menteri dalam negeri bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- d Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
- e Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
- f Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh kepala daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD.
- h Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Selaku anggota Komisi IV DPRD Kab.Kapuas yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, tenaga kerja sosial, BKKBN, pariwisata, pertanahan, perumahan rakyat dan transmigrasi. Dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 28 tata tertib DPRD Kab. Kapuas antara lain :

- a Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
- d Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan bupati dan masyarakat kepada DPRD.
- e Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g Melakukan kunjungan kerja komisi.
- h Melakukan rapat kerja dan dengar pendapat.
- i Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selain itu dengan berdasarkan surat keputusan Ketua DPRD Kab. Kapuas Nomor : 188.4/41/K/ DPRD. 2015 tanggal.7 Oktober 2015 tentang penetapan pimpinan dan anggota badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019, terdakwa sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun 2014-2019, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 44 tata tertib DPRD Kab. Kapuas antara lain :

- a Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- b Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.
- c Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- d Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
- e Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
- f Dalam pelaksanaan tugas badan kehormatan diberikan fasilitas baik berupa saran kerja maupun alat transportasi yang disediakan, melalui APBD untuk kegiatan operasional.

Sehingga dalam hal ini terdakwa yang dalam hal ini bermitra dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kab. Kapuas yang dibidangi oleh komisi IV DPRD Kab. Kapuas tersebut, termasuk pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dimana setelah dilakukannya salah satu tugas pokok dan fungsi terdakwa terkait dengan hasil rapat pembahasan anggaran belanja tambahan untuk tahun 2015 di bulan September tahun 2015, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas telah mendapatkan persetujuan penggunaan dana untuk pekerjaan pengadaan oksigen senilai Rp. 250.000.000,-





(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk BPJS senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa berkaitan dengan persetujuan penggunaan dana untuk pekerjaan pengadaan oksigen senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk BPJS senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tersebut, terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali akan tetapi di sekitar bulan September tahun 2015 ada meminta saksi Al. Ichwan als. Aal dari media Kalimantan Post untuk menemuisaksi Juraini yang merupakan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas untuk menyampaikan pesanguna meminta bagian berupa uang ataupun pekerjaan, oleh karena rumah sakit telah mendapatkan dana ABT tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah). Kemudian saksi Juraini langsung menjelaskan kepada saksi Al Ichwan als. Aal bahwa saksi Juraini sudah bukannya lagi bendahara pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas sehingga saksi Juraini sudah tidak lagi mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut, selanjutnya saksi Juraini akan menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada saksi dr. Bawa Budi Raharja selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Selanjutnya pada tanggal 3 November 2015 sekitar 08.00 wib terdakwa dengan menggunakan nomor telpon : 085249386257, menelpon saksi Juraini dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk berangkat ke Jakarta, kemudian saksi Juraini jawab bahwa saksi Juraini tidak ada uang. Selanjutnya terdakwa kembali menegaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas mendapatkan dana ABT”, kemudian saksi Juraini menjelaskan bahwa dana ABT tersebut adalah dana orang miskin untuk Jamkesda, lalu terdakwa mengatakan bahwa ada juga dana pekerjaan pengadaan oksigen, akan tetapi saksi Juraini langsung jawab bahwa dana pekerjaan pengadaan oksigen tersebut harus melalui proses lelang, dan saat itu masih belum ada proses lelang, selanjutnya mendengar jawaban saksi Juraini tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Juraini mengenai siapa yang biasanya sering mendapatkan lelang oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, kemudian langsung saksi Juraini jawab bahwa yang biasa mendapatkan lelang



oksigen tersebut adalah saksi Jagau Dagub, tak hanya sampai dengan menelpon saksi Juraini, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak lagi dapat diingat, namun di bulan November 2015 terdakwa juga menelpon saksi dr. Bawa Budi Raharja yang merupakan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas yang juga menanyakan permasalahan pekerjaan pengadaan oksogen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tahun 2015, selanjutnya saksi dr. Bawa Budi Raharja juga kembali menjelaskan mengenai pengadaan oksigen tersebut adalah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga harus melalui mekanisme lelang terbuka, dan untuk masalah lelang pekerjaan tersebut saksi dr. Bawa Budi Raharja telah menyerahkannya kepada panitia lelang.

Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui mengenai informasi yang biasa memenangkan lelang pekerjaan pengadaan oksigen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas adalah saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa mencari tahu nomor telepon saksi Jagau Dagub kepada saksi Lawin yang juga merupakan anggota komisi IV DPRD Kab. Kapuas bersama-sama dengan terdakwa, hingga selanjutnya terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa langsung menelpon saksi Jagau Dagub di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi akan tetapi di sekitar bulan Oktober tahun 2015 di siang hari, dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan lelang pekerjaan pengadaan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, lalu saksi Jagau Dagub menjelaskan bahwa benar sebelumnya saksi Jagau Dagub yang mendapatkan pekerjaan pengadaan oksigen di tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya dengan dalih bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas adalah merupakan mitra komisi IV DPRD Kab. Kapuas, dimana terdakwa yang juga merupakan anggota komisi IV anggota DPRD Kab. Kapuas, maka terdakwa meminta sejumlah uang sebagai *fee* atas telah disetujuinya dana pengadaan oksigen oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, akan tetapi oleh karena saksi Jagau Dagub merasa belum memenangkan lelang pekerjaan pengadaan oksigen tersebut, lalu saksi Jagau Dagub tidak mau memberikan sejumlah uang yang merupakan sebagai *fee* yang telah diminta terdakwa tersebut, hingga selanjutnya sekitar 2 (dua) hari berikutnya setelah terdakwa



menelpon saksi Jagau Dagub untuk yang pertama kalinya tersebut, terdakwa kembali menelpon saksi Jagau Dagub dengan tujuan yang sama untuk meminta sejumlah uang sebagai *fee*, dan saksi Jagau Dagub mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kemampuan saksi Jagau Dagub untuk saat itu, namun terdakwa menolak penawaran saksi Jagau Dagub tersebut, sampai kemudian terdakwa kembali lagi menelpon saksi Jagau Dagub berulang kali hingga saksi Jagau Dagub merasa terganggu, hingga pada hari Senin tanggal 9 November 2015, di siang hari terdakwa menelpon saksi Jagau Dagub meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh karena untuk dibagikan kepada 3 (tiga) orang termasuk diri terdakwa sendiri, lalu saksi Jagau Dagub bersedia untuk mengumpulkan terlebih dahulu uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 di siang hari terdakwa kembali menelpon saksi Jagau Dagub menanyakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa masih belum berhasil mengumpulkan uang yang diminta terdakwa tersebut. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 di pagi hari saksi Jagau Dagub menelpon terdakwa akan tetapi tidak sempat terdakwa jawab, namun terdakwa menelpon balik saksi Jagau Dagub, yang selanjutnya saksi Jagau Dagub meminta terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diminta terdakwa, di rumah kerabat saksi Jagau Dagub yang terletak di jalan Cilik Riwut gg. I, no. 2 RT. 17, Kec. Selat, Kab. Kapuas sekitar jam 08.00 wib.

Bahwa selanjutnya saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH. bersama saksi Ardian Dwi Pramono yang merupakan jaksa dan staf bidang tindak pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas yang telah menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pemerasan didalam jabatan anggota DPRD Kab. Kapuas pada hari Selasa tanggal 10 November 2015, dengan berbekal surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas disiang hari tersebut langsung melakukan pengintaian di kantor DPRD Kab. Kapuas guna mengawasi terdakwa dan di rumah saksi Jagau Dagub yang terletak di jl. Kapuas Seberang Gg. Amanat, No. 6, RT. 003, Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, sampai dengan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol.



DA 8092 AC lalu parkir di dekat rumah kerabat saksi Jagau Dagub yang terletak di jalan Cilik Riwut Gg. I tersebut, tepat didepan mobil saksi Jagau Dagub parkir, lalu tanpa turun dari mobilnya terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 lembar dengan diikat karet dan tanpa menggunakan amplop yang diberikan saksi Jagau Dagub yang saat itu langsung menghampiri mobil terdakwa. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub, lalu terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobilnya menyusuri jl. Cilik Riwut Gang I menuju ke jl. Cilik Riwut gang III, sampai akhirnya saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH. dan saksi Ardian Dwi Pramono yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa dari sekitar lokasi jalan Cilik Riwut Gg. I dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsung mendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwa hingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH.berikut uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub dan 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol DA 8092 AC milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mengatur tentang anggota DPRD selaku penyelenggara negara dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu berdasarkan bab XV larangan dan sanksi pada pasal 145 ayat 3, tata tertib nomor 183.3/16/DPRD.2014 tentang perubahan atas peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3/01/DPRD.2011, mengatur tentang anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi, dimana terdakwa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperlancar proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kapuas. Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Selain itu Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Kapuas tidak dibenarkan untuk meminta suatu pekerjaan maupun termasuk sejumlah uang oleh karena telah melancarkan pembahasan RAPBD perubahan Kab Kapuas tahun 2015. Disamping itu terdakwa yang juga berkedudukan



sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas tidak seharusnya melakukan perbuatan meminta pekerjaan untuk dapat dikerjakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas ataupun meminta sejumlah uang kepada saksi Jagau Dagub, saksi Juraini dan direktur RSUD Kab. Kapuas, sehingga melanggar etika dan moral anggota DPRD Kab. Kapuas serta mencoreng martabat dan kehormatan DPRD Kab. Kapuas, terlebih lagi terdakwa yang juga merupakan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Kapuas yang memiliki tupoksi khusus sebagaimana tercantum didalam pasal 44 tata tertib DPRD Kab. Kapuas yang salah satunya mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Perbuatan terdakwa Setia Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf ejo. Pasal 12a ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Maret 2016 Nomor :  
Reg.Perk:PDS-01/K PUAS/Ft.1/01/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SETIA BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” melanggar Pasal 12e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ditambah dengan Denda sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

( DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. JAGAU DAGUB)

2 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 35954604 237055/0 beserta kartu perdana telkomsel dengan nomor 085249386257;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

3 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Kijang Grand Lux Short atas nama SETIA BUDI;

4 1 (satu) buah tas polo L+J warna hitam merah;

5 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082155663242;

6 1 (satu) buah lencana DPRD;

7 1 (satu) buah pin DPRD;

8 1 (satu) buah papan nama dengan nama SETIA BUDI;

(DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA TERDAKWA)

9 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA 16 GB warna putih biru;

10 1 (satu) buah flashdisk merk transmax 8 GB warna putih hitam;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

11 1 (satu) lembar tulisan tangan asli berisi nama dan nomor handphone;

12 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas sementara konsultasi dan koordinasi tentang bidang kepariwisataan ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan (Prop. Kalimantan Selatan) tanggal 8 s/d 10 Oktober 2015 atas nama SETIA BUDI;

13 1 (satu) lembar asli perincian penghasilan anggota DPRD Kapuas bulan Agustus 2015 atas nama SETIA BUDI;

14 1 (satu) lembar estimasi rencana biaya perjalanan dinas reses anggota DPRD Kab.Kapuas DAPIL V Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup bulan Agustus 2015;

15 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pagu belanja langsung SKPD nomor: 3/ TAPD-KPS/X/2014 atas nama SKPD RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo tahun anggaran 2015;

16 1 (satu) berkas mohon dipromosikan ke eselon II b Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama H. Sukiran S.IP, M.AP;

17 1 (satu) berkas biodata atas nama Syarwani, S.Pd berikut lampirannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi/persetujuan pindah an. VINA FEBRIANTI, A.Md.Keb. kepada Bupati Kapuas dari Bupati Pulang Pisau;
- 19 1 (satu) berkas atas nama AHMAD SURYADINATA, S.Sos yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Camat Kapuas Murung nomor 300/171/Peg.2013, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran petikan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : KEP. 821.2/17/BKPPD Tahun 2011, 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Kapuas nomor : SK.823.3/420/BKPPD.2010 atas nama AHMAD SURYADINATA, S.Sos,
- 20 1 (satu) berkas biodata atas nama SUMARNO, M.Pd beserta lampirannya.;
- 21 1 (satu) berkas permohonan pindah tugas (mutasi) atas nama RABIATUL, SST;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan perihal mohon diterima menjadi pegawai honorer pada instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas atas nama JAINAL ARIFIN;
- 23 1 (satu) berkas atas nama SURIADI yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy ijazah SD, SLTP, SMA, 2 (dua) lembar fotocopy daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (danem) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) lembar fotocopy daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni SLTP/Madrasah Tsanawiyah, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2003/2004, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas pada wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, 2 (dua) lembar fotocopy KTP;
- 24 6 (enam) lembar fotocopy ijazah SD, SLTP, SMA dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas pada wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas atas nama CENDRA GUNAWAN;
- 25 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Kapuas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas nomor 420/1425/Adminkesra.2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Laporan dugaan Data Fiktif dan Penyalahgunaan Wewenang;
- 26 1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlak guru honorer/kontrak pada SMPN 3 Kapuas Murung Satu Atap atas nama Agus Setyawan, S.Pd, Rozikin, S.Pd I, Arpiah, Yayun Ekowati, Mariam, dengan surat pengantar nomor 424/57/07/SMPN 3 KM SATAP/2014 dari Kepala Sekolah SMPN 3 Kapuas Murung Satu Atap kepada Kepala BKPPD Kab. Kapuas;



- 27 1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlak guru honorer/ kontrak pada SDN 1 Muara Dadahup atas nama Rudiansyah, S.Pd I, Iwik, S.Pd, Hetti dengan surat pengantar nomor 424/151/VII/1-MDa/2014 dari Kepala Sekolah SDN 1 Muara Dadahup kepada BKPPD Kab. Kapuas;
- 28 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tahun 2015.
- 29 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- 30 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014.
- 31 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 7 Oktober 2015.
- 32 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019.
- (UNTUK NOMOR 11 SAMPAI DENGAN 32 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. )

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 118 April 2016 Nomor : 10/ Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Plk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SETIA BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SETIA BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun dan** pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

### **Dikembalikan kepada saksi Jagau Dagub;**

- 2 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver dengan nomor imei 35954604 237055/0 beserta kartu perdana telkomsel dengan nomor 085249386257;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 3 1 (satu) buah stnk mobil Toyota Kijang Grand Lux Short atas nama SETIA BUDI;
- 4 1 (satu) buah tas polo L+J warna hitam merah;
- 5 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082155663242;
- 6 1 (satu) buah lencana DPRD;
- 7 1 (satu) buah pin DPRD;
- 8 1 (satu) buah papan nama dengan nama SETIA BUDI;
- 9 1 (satu) buah flashdisk merk ADATA 16 GB warna putih biru;
- 10 1 (satu) buah flashdisk merk transmax 8 GB warna putih hitam;

### **Dikembalikan kepada terdakwa Setia Budi;**

- 11 1 (satu) lembar tulisan tangan asli berisi nama dan nomor handphone;
- 12 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas sementara konsultasi dan koordinasi tentang bidang kepariwisataan ke Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan (Prop. Kalimantan Selatan) tanggal 8 s/d 10 Oktober 2015 atas nama SETIA BUDI;
- 13 1 (satu) lembar asli perincian penghasilan anggota DPRD Kapuas bulan Agustus 2015 atas nama SETIA BUDI;
- 14 1 (satu) lembar estimasi rencana biaya perjalanan dinas reses anggota DPRD Kab.Kapuas DAPIL V Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup bulan Agustus 2015;



- 15 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pagu belanja langsung SKPD nomor: 3/ TAPD-KPS/X/2014 atas nama SKPD RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo tahun anggaran 2015;
- 16 1 (satu) berkas mohon dipromosikan ke eselon II b Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas atas nama H. Sukiran S.IP, M.AP;
- 17 1 (satu) berkas biodata atas nama Syarwani, S.Pd berikut lampirannya;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi/persetujuan pindah an. VINA FEBRIANTI, A.Md.Keb. kepada Bupati Kapuas dari Bupati Pulang Pisau;
- 19 1 (satu) berkas atas nama AHMAD SURYADINATA, S.Sos yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Camat Kapuas Murung nomor 300/171/Peg.2013, 1 (satu) lembar fotocopy lampiran petikan Keputusan Bupati Kapuas Nomor : KEP. 821.2/17/BKPPD Tahun 2011, 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Kapuas nomor : SK.823.3/420/ BKPPD.2010 atas nama AHMAD SURYADINATA, S.Sos,
- 20 1 (satu) berkas biodata atas nama SUMARNO, M.Pd beserta lampirannya.;
- 21 1 (satu) berkas permohonan pindah tugas (mutasi) atas nama RABIATUL, SST;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan perihal mohon diterima menjadi pegawai honorer pada instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kapuas atas nama JAINAL ARIFIN;
- 23 1 (satu) berkas atas nama SURIADI yang terdiri dari 5 (lima) lembar fotocopy ijazah SD, SLTP, SMA, 2 (dua) lembar fotocopy daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (danem) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) lembar fotocopy daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional murni SLTP/Madrasah Tsanawiyah, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2003/2004, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas pada wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, 2 (dua) lembar fotocopy KTP;
- 24 6 (enam) lembar fotocopy ijazah SD, SLTP, SMA dan 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas pada wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas atas nama CENDRA GUNAWAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar fotocopy surat Bupati Kapuas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas nomor 420/1425/Adminkesra.2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Laporan dugaan Data Fiktif dan Penyalahgunaan Wewenang;
- 26 1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlak guru honorer/kontrak pada SMPN 3 Kapuas Murung Satu Atap atas nama Agus Setyawan, S.Pd, Rozikin, S.Pd I, Arpiah, Yayun Ekowati, Mariam, dengan surat pengantar nomor 424/57/07/SMPN 3 KM SATAP/2014 dari Kepala Sekolah SMPN 3 Kapuas Murung Satu Atap kepada Kepala BKPPD Kab. Kapuas;
- 27 1 (satu) eksemplar berkas surat pernyataan tanggungjawab mutlak guru honorer/kontrak pada SDN 1 Muara Dadahup atas nama Rudiansyah, S.Pd I, Iwik, S.Pd, Hetti dengan surat pengantar nomor 424/151/VII/1-MDa/2014 dari Kepala Sekolah SDN 1 Muara Dadahup kepada BKPPD Kab. Kapuas;
- 28 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tahun 2015.
- 29 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- 30 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014.
- 31 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 7 Oktober 2015.
- 32 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Komposisi Pimpinan dan Anggota Komisi I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk., tanggal 18 April 2016 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 04/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yaitu **Rio Denamore Dau, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2016, telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya pada tanggal 18 Mei 2016 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya telah diberitahukan dengan seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 18 April 2016 yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan yang disampaikan kepada baik Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang , oleh karena itu pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya alasan keberatan Terdakwa ialah sebagai berikut

- Bahwa sebenarnya dalam kasus ini bukanlah masalah Pemerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi masalah Gratifikasi (suap).
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan banyak sekali keterangan saksi-saksi yang tidak masuk di akal sehat dan logika hukum serta keterangan saksi berbeda satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. dan mengadili sendiri serta memutuskan;
- Menyatakan Terdakwa Setia Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa;
- Mengembalikan barang bukti milik terdakwa yang disita;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah disampaikan oleh Terdakwa di Pengadilan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan lengkap dan Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat menyampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Oleh karenanya keberatan-keberatan dalam Memori Banding terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding patut untuk dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan para Saksi yang disumpah, salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 18 April 2016 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. dan surat lain yang terkait dalam perkara ini, serta memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dimana penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, pembayaran denda dan status Barang bukti serta biaya perkara, telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding didalam mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk tanggal 18 April 2016, yang dimintakan banding tersebut harus **Dikuatkan dan Dipertahankan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:6/PID.SUS-TPK/2016./PT.Plk



**MENGADILI :**

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding **Setia Budi** ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya tertanggal 18 April 2016 Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh kami UMBUJAMA,SH. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H.MH. Hakim Tinggi dan GATUT SULISTYO, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta MASNI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA  
  
Ttd.  
  
JONNY SITOANG, S.H.MH

HAKIM KETUA

Ttd.

UMBU JAMASH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

GATUT SULISTYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MASNI, S.H.

